



**P U T U S A N**

**Nomor : 1407/Pid. Sus/2015/PN. Plg**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : SANA MASNI BINTI AKHMAD
2. Tempat lahir : Kayu Ara (OKI)
3. Umur/ Tgl lahir : 48 Tahun / 06 Desember 1966 ;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poltek Lr. A. Somad Rt 27 Rw 02 Bukit lama Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-04/N. 6. 10 / Ft. 1 / 09 / 2015, tanggal 02 September 2015, sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan 21 September 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 14 September 2015, Nomor 1407/Pid. Sus/2015, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 30 September 2015, Nomor 1407/Pid. Sus/2015 sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Palembang yang berdomisili di Pengadilan Negeri Palembang

**Pengadilan Negeri** tersebut :

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor.1407/Pid-Sus/2015/PN.Plg tanggal 14 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor.1407/Pid-Sus/2015/PN.Plg tanggal 14 September 2015 tentang Penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SANA MASNI BINTI AKHMAD**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Secara bersama-sama dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”*** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Pertama** Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **SANA MASNI BINTI AKHMAD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa **SANA MASNI BINTI AKHMAD** untuk tahun 2009 2 x (dua kali) Rp. 188.274.427,00 (Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yaitu Rp. 376.548.854,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 48 (empat puluh delapan) surat.

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 18 (delapan belas) surat.
3. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 6 (enam) surat.
4. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPN atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 20 (dua puluh) surat.
5. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2009 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) surat.
6. 1 (satu) bundel Setoran Pajak PPh Pasal 22 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2009 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 23 (dua puluh tiga) surat.
7. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 4 (empat) surat.
8. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPN atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2009 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) surat.
9. 1 (satu) bundel SPT Masa PPN Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000 tahun 2009 sebanyak 3 (tiga) set.
- 10.1 (satu) bundel SPT Masa PPh pasal 21 masa 2008 Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 10 (sepuluh) set.
- 11.1 (satu) bundel SPT Masa PPh pasal 21 masa 2009 Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 3 (tiga) set.
- 12.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban atau SPJ berupa daftar penerima dan tanda terima honor pada Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang dari bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 sebanyak 11 (sebelas) set.
- 13.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban atau SPJ berupa daftar penerima dan tanda terima honor pada Badan Kesbang Pollinmas Kota

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dari bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 sebanyak 11 (sebelas) set.

14.1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 228b Tahun 2008 tanggal 19 Pebruari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Penerimaan pada KPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta atasan langsungnya Tahun 2008 sebanyak 1 (satu) set.

15.1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 076 Tahun 2009 tanggal 15 Januari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Penerimaan pada KPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta atasan langsungnya Tahun 2008 sebanyak 1 (satu) set.

16.1(satu) bundel Salinan Surat Kepala Kantor Pos No.3171/PG/ Giro/0613 tanggal 12 Juni 2013, beserta lampiran jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak : BADAN KESBANG POLLINMAS KOTA PALEMBANG, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 1 (satu) set.

17.1 (satu) bundel Salinan Surat Kepala Kantor Pos No.3299/PG/Giro/0613 tanggal 19 Juni 2013, beserta lampiran jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak : BADAN KESBANG POLLINMAS KOTA PALEMBANG, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2008 sebanyak 1 (satu) set.

18.1 (satu) bundel Salinan Surat Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. 2.sp.psn.CXO/261/2013, beserta lampiran jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak Atas Nama Wajib Pajak BADAN KESBANG POLLINMAS KOTA PALEMBANG, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 1 (satu) set.

19.1 (satu) lembar Pengawasan arus dokumen dan salinan SPT Masa PPh pasal 21 masa 2008, Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 10 (sepuluh) set.

20.1 (satu) lembar Pengawasan arus dokumen dan salinan SPT Masa PPh pasal 21 masa 2009, Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 3 (tiga) set.

21.1 (satu) bundel Salinan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat No: S-1223/WPJ.03/KP.01/2012 tanggal 27 Mei 2010, hal teguran atas Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember 2009 sebanyak 1 (satu) set.

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.1 (satu) bundel Salinan Surat Teguran No: S-122/WPJ.03/KP.0103/2010, tanggal 26 Agustus 2010 sebanyak 1 (satu) set.

23.1 (satu) bundel Salinan data Setoran Pajak berdasarkan sistem MPN Direktorat Jenderal Pajak atas nama Wajib Pajak Bend. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, NPWP : 00.374.267.3-307.000, untuk tahun pajak 2008 dan tahun pajak 2009 sebanyak 1 (satu) set.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sana Masni Binti Akhmad**

4. Menetapkan Terdakwa **SANA MASNI BINTI AKHMAD** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang disampaikan terdakwa pada tanggal 26 November 2015 yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan jaksa Penuntut Umum, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) yang disampaikan terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam Surat Dakwaannya sebagai berikut:

DAKWAAN:

**Pertama :**

----- Bahwa terdakwa **SANA MASNI BINTI AKHMAD** selaku staf bagian verifikasi dan pendapatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 pada kantor Sekretariat Daerah Kota Palembang, bersama-sama dengan EMY FALUFI (telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian No. 475/008.KJ/2015) dan NANA MARDIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada bulan Januari tahun 2009 sampai dengan Desember tahun 2009, atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dibidang perpajakan, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SANA MASNI BINTI AKHMAD adalah staf bagian verifikasi dan pendapatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 pada kantor Sekretaris Daerah Kota Palembang.
- Bahwa saksi NANA MARDIANA selaku Bendahara Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Palembang berkewajiban memungut dan memotong pajak tahun 2008 dan tahun 2009 dan terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dengan NPWP.00.374.267.3-307.000, yang mana besaran potongan pajak adalah sebagai berikut :
  1. Untuk PPh pasal 21 memotong dengan tarif 15 % dari jumlah honor kegiatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan uang lembur Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Untuk PPh pasal 22 memotong 1,5 % dari nilai belanja barang.
  3. Untuk PPh pasal 23 memotong dengan tarif 2% dari nilai jasa yang dibayarkan.
  4. Untuk PPN memotong dengan tarif 10 % dari nilai barang dan atau jasa.
- Bahwa untuk setiap kegiatan, saksi NANA MARDIANA membuat bukti pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21, 22, 23 dan PPN ( Pajak Pertambahan Nilai ) yang merupakan bagian atau lampiran yang tidak terpisahkan dari SPJ ( Surat Pertanggungjawaban ) yang pemotongan tersebut di setorkan kepada kas Negara melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sesuai dengan pasal 4 Peraturan Keuangan No. 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan NO.80/PMK.03/2010, dimana saksi NANA MARDIANA memotong atau memungut pajak dari pengeluaran yang saksi NANA MARDIANA lakukan tahun 2008 dan tahun 2009.
- Bahwa untuk tahun 2008 uang yang telah saksi NANA MARDIANA pungut dari Pajak PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan PPN adalah sebesar Rp.523.896.620,-(lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah), kemudian dari penerimaan pajak tersebut saksi NANA MARDIANA setorkan sendiri melalui Bank atau Kantor Pos Palembang yang ditunjuk ke NPWP 00.374.267.3-307.000 atas nama Bendahara sebesar Rp.135.303.428,-(seratus tiga puluh lima juta tiga ratus

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) sedangkan sebagian saksi NANA MARDIANA titipkan kepada EMY FALUFI untuk disetor adalah sebesar Rp.388.593.192,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran per jenis pajak adalah sebagai berikut:

**Tahun 2008**

Jenis Pajak	SSP atau SPJ*		MPN		Selisih	
	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH
PPh 21	57	221.722.475	18	17.895.700	39	203.826.775
PPh 22	22	48.119.512	7	24.204.242	15	23.915.270
PPh 23	6	7.898.175	-	-	6	7.898.175
PPN	28	246.156.458	12	93.203.486	16	152.952.972
Jumlah	113	523.896.620	37	135.303.428	76	388.593.192

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi NANA MARDIANA dari kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat ditemukan PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN yang tidak disetorkan ke Kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat sebesar Rp.388.593.192,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara

Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara oleh Ahli dengan menghitung jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut kemudian dikurangi dengan jumlah pajak yang telah sah dibayar dengan rincian adalah sebagai berikut:

**Tahun 2008 :**

**PPh Pasal 21**

a.	PPh pasal 21 yg dipotong/dipungut	Rp	221.722.475,-
b.	PPh pasal 21 yg sah disetor (MPN)	Rp	17.895.700,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara -	<b>Rp</b>	<b>203.826.775,-</b>

**(dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).**

**PPh Pasal 22**

a.	PPh pasal 22 yg dipotong/dipungut	Rp	48.119.512,-
b.	PPh pasal 22 yg sah disetor (MPN)	Rp	24.204.242,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara -	<b>Rp</b>	<b>23.915.270,-</b>



(dua puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).-

**PPh Pasal 23**

a.	PPh pasal 23 yg dipotong/dipungut	Rp	7.898.175,-
b.	PPh pasal 23 yg sah disetor (MPN)	Rp	,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara -		<b>Rp</b>	<b>7.898.175,-</b>

(tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

**Pajak Pertambahan Nilai**

a.	PPN yg dipotong/dipungut	Rp	246.156.458,-
b.	PPN yg sah disetor (MPN)	Rp	93.203.486,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara -		<b>Rp</b>	<b>152.952.972,-</b>

(seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).-

- Jumlah kerugian pada pendapatan Negara menurut perhitungan ahli untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp.388.593.192,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah)
- Bahwa selama **tahun 2009** saksi NANA MARDIANA telah melakukan pemotongan pungutan Pajak PPh Pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPN seluruhnya berjumlah Rp. 218.893.697,- ( dua ratus delapan belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah, dengan rincian sebagai berikut :

**Tahun 2009**

Jenis Pajak	SSP atau SPJ*		MPN		Selisih	
	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH
PPh 21	347	178.608.462	8	17.750.500	339	160.857.962
PPh 22	37	4.708.335	30	2.866.767	7	1.841.568
PPh 23	4	2.196.537			4	2.196.537
PPN	36	33.380.363	15	9.898.070	21	23.378.360
Jumlah	<b>424</b>	<b>218.893.697</b>	<b>53</b>	<b>30.515.337</b>	<b>371</b>	<b>188.274.427</b>

- Bahwa dari uang hasil pemotongan/pungutan pajak tahun 2009 sebesar RP. 218.893.697 ( dua ratus delapan belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), saksi NANA MARDIANA titipkan kepada terdakwa yang merupakan staf bagian verifikasi dan pendapatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, selanjutnya uang pajak dan SSP, yang saksi NANA MARDIANA serahkan kepada terdakwa untuk disetorkan ke Kantor Pajak KPP Pratama Ilir Barat dengan NPWP.00.374.267.3-307.000 melalui Bank atau Kantor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos yang ditunjuk, namun oleh terdakwa uang tersebut dititipkan kepada saksi USMAN GANI (pegawai kantor pos) untuk dibubuhkan cap pos pada Surat Setoran Pajak dan Lembar Resi Pos sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali seolah-olah uang SSP tersebut sudah disetorkan ke Kantor Pajak KPP Pratama Ilir Barat dengan NPWP.00.374.267.3-307.000 dan setelah saksi USMAN GANI membubuhkan cap pos dan lembar pos, satu atau dua hari kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi USMAN GANI setiap kalinya kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga uang yang di terima oleh USMAN GANI dengan total kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi NANA MARDIANA dari kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat ditemukan PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN yang tidak disetorkan ke Kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat sebesar Rp. 188.274.427,- ( Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara oleh Ahli nomor ST-00037/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan menghitung jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut kemudian dikurangi dengan jumlah pajak yang telah sah dibayar dengan rincian adalah sebagai berikut:

## Tahun 2009

### PPh Pasal 21

a.	PPh pasal 21 yg dipotong/dipungut	Rp	178.608.462,-
b.	PPh pasal 21 yg sah disetor (MPN)	Rp	17.750.500,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	Rp	160.857.962,-

(seratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

### PPh Pasal 22

a.	PPh pasal 22 yg dipotong/dipungut	Rp	4.708.335,-
b.	PPh pasal 22 yg sah disetor (MPN)	Rp	2.866.767,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	Rp	1.841.568,-

(satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

### PPh Pasal 23

a.	PPh pasal 23 yg dipotong/dipungut	Rp	2.196.537,-
b.	PPh pasal 23 yg sah disetor (MPN)	Rp	,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	Rp	2.196.537,-



(dua juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

**Pajak Pertambahan Nilai**

a.	PPN yg dipotong/dipungut	Rp	33.380.363,-
b.	PPN yg sah disetor (MPN)	Rp	9.898.070,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara		<b>Rp</b>	<b>23.378.360,-</b>

(dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

- Jumlah kerugian pada pendapatan Negara menurut ahli nomor:ST-00037/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 19 Januari 2015 pada tahun 2009 sebesar Rp. 188.274.427,- ( Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Secara keseluruhan kerugian pada pendapatan negara adalah sebagai berikut:

**Tahun 2008**

Jenis Pajak	Dipotong Bendahara / SSP	Sah Disetor	Kerugian pada pendapatan Negara
PPh 21	221.722.475	17.895.700	203.826.775
PPh 22	48.119.512	24.204.242	23.915.270
PPh 23	7.898.175	-	7.898.175
PPN	246.156.458	93.203.486	152.952.972
Jumlah	<b>523.896.620</b>	<b>135.303.428</b>	<b>388.593.192</b>

**Tahun 2009**

Jenis Pajak	Dipotong Bendahara / SSP	Sah Disetor	Kerugian pada pendapatan Negara
PPh 21	178.608.462	17.750.500	<b>160.857.962</b>
PPh 22	4.708.335	2.866.767	<b>1.841.568</b>
PPh 23	2.196.537	-	<b>2.196.537</b>
PPN	33.380.363	9.898.070	<b>23.378.360</b>
Jumlah	<b>218.893.697</b>	<b>30.515.337</b>	<b>188.274.427</b>

- Bahwa hasil perhitungan ahli sesuai dengan nomor : ST-00037/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 19 Januari 2015, Jumlah kerugian pada pendapatan negara yang disebabkan oleh perbuatan saksi NANA MARDIANA bersama-sama dengan terdakwa dan EMY FALUPI untuk tahun Pajak 2008 dan 2009 keseluruhan berjumlah **Rp. 576.971.553,-** (lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).

----- Perbuatan terdakwa SANA MASNI Binti AKHMAD bersama-sama dengan NANA MARDIANA tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan jo pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **SANA MASNI BINTI AKHMAD** selaku staf bagian verifikasi dan pendapatan tahun 2004 sampai tahun 2010 pada kantor Sekretariat Daerah Kota Palembang, bersama-sama dengan EMY FALUFI (telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian No. 475/008.KJ/2015) dan NANA MARDIANA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sekira Bulan Januari tahun 2009 sampai Bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SANA MASNI BINTI AKHMAD adalah staf bagian verifikasi dan pendapatan tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 pada kantor Sekretaris Daerah Kota Palembang.
- Bahwa saksi NANA MARDIANA selaku Bendahara Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Palembang berkewajiban memungut dan memotong pajak tahun 2008 dan tahun 2009 dan terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dengan NPWP.00.374.267.3-307.000, yang mana besaran potongan pajak adalah sebagai berikut :
  1. Untuk PPh pasal 21 memotong dengan tarif 15 % dari jumlah honor kegiatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan uang lembur Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Untuk PPh pasal 22 memotong 1,5 % dari nilai belanja barang.
  3. Untuk PPh pasal 23 memotong dengan tarif 2% dari nilai jasa yang dibayarkan.

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Untuk PPN memotong dengan tarif 10 % dari nilai barang dan atau jasa.

- Bahwa untuk setiap kegiatan, saksi NANA MARDIANA membuat bukti pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21, 22, 23 dan PPN ( Pajak Pertambahan Nilai ) yang merupakan bagian atau lampiran yang tidak terpisahkan dari SPJ ( Surat Pertanggungjawaban ) yang pemotongan tersebut di setorkan kepada kas Negara melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sesuai dengan pasal 4 Peraturan Keuangan No. 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan NO.80/PMK.03/2010, dimana saksi NANA MARDIANA memotong atau memungut pajak dari pengeluaran yang saksi NANA MARDIANA lakukan tahun 2008 dan tahun 2009.
- Bahwa untuk tahun 2008 uang yang telah saksi NANA MARDIANA pungut dari Pajak PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan PPN adalah sebesar Rp.523.896.620,-(lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah), kemudian dari penerimaan pajak tersebut saksi NANA MARDIANA setorkan sendiri melalui Bank atau Kantor Pos Palembang yang ditunjuk ke NPWP 00.374.267.3-307.000 atas nama Bendahara sebesar Rp.135.303.428,-(seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) sedangkan sebagian saksi NANA MARDIANA titipkan kepada EMY FALUFI untuk disetor adalah sebesar Rp.388.593.192,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran per jenis pajak adalah sebagai berikut

**Tahun 2008**

Jenis Pajak	SSP atau SPJ*		MPN		Selisih	
	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH
PPh 21	57	221.722.475	18	17.895.700	39	203.826.775
PPh 22	22	48.119.512	7	24.204.242	15	23.915.270
PPh 23	6	7.898.175	-	-	6	7.898.175
PPN	28	246.156.458	12	93.203.486	16	152.952.972
Jumlah	113	523.896.620	37	135.303.428	76	388.593.192

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dari kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat ditemukan PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN yang tidak disetorkan ke Kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat sebesar Rp.388.593.192,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara oleh Ahli dengan menghitung jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut kemudian dikurangi dengan jumlah pajak yang telah sah dibayar dengan rincian adalah sebagai berikut:

## Tahun 2008

### PPh Pasal 21:

a.	PPh pasal 21 yg dipotong/dipungut	Rp	221.722.475,-
b.	PPh pasal 21 yg sah disetor (MPN)	Rp	17.895.700,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara		<b>Rp</b>	<b>203.826.775,-</b>

**(dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).**

### PPh Pasal 22

a.	PPh pasal 22 yg dipotong/dipungut	Rp	48.119.512,-
b.	PPh pasal 22 yg sah disetor (MPN)	Rp	24.204.242,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara		<b>Rp</b>	<b>23.915.270,-</b>

**(dua puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).**

### PPh Pasal 23

a.	PPh pasal 23 yg dipotong/dipungut	Rp	7.898.175,-
b.	PPh pasal 23 yg sah disetor (MPN)	Rp	,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara		<b>Rp</b>	<b>7.898.175,-</b>

**(tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).**

### Pajak Pertambahan Nilai

a.	PPN yg dipotong/dipungut	Rp	246.156.458,-
b.	PPN yg sah disetor (MPN)	Rp	93.203.486,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara		<b>Rp</b>	<b>152.952.972,-</b>

**(seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).**

- Jumlah kerugian pada pendapatan Negara menurut perhitungan ahli untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp.388.593.192,- (tiga ratus delapan puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa selama tahun 2009, Terdakwa telah melakukan pemotongan pungutan Pajak PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPN seluruhnya berjumlah Rp.218.893.697,- 697 ( dua ratus delapan belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

## Tahun 2008

Jenis Pajak	SSP atau SPJ*		MPN		Selisih	
	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH
PPh 21	57	221.722.475	18	17.895.700	39	203.826.775
PPh 22	22	48.119.512	7	24.204.242	15	23.915.270
PPh 23	6	7.898.175	-	-	6	7.898.175
PPN	28	246.156.458	12	93.203.486	16	152.952.972
Jumlah	113	523.896.620	37	135.303.428	76	388.593.192

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi NANA MARDIANA dari kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat ditemukan PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN yang tidak disetorkan ke Kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat sebesar Rp.388.593.192,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah), sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara oleh Ahli dengan menghitung jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut kemudian dikurangi dengan jumlah pajak yang telah sah dibayar dengan rincian adalah sebagai berikut:

## Tahun 2008 :

### PPh Pasal 21:

a.	PPh pasal 21 yg dipotong/dipungut	Rp	221.722.475,-
b.	PPh pasal 21 yg sah disetor (MPN)	Rp	17.895.700,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	<b>Rp</b>	<b>203.826.775,-</b>

(dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

### PPh Pasal 22:

a.	PPh pasal 22 yg dipotong/dipungut	Rp	48.119.512,-
b.	PPh pasal 22 yg sah disetor (MPN)	Rp	24.204.242,-
	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	<b>Rp</b>	<b>23.915.270,-</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).-

## PPh Pasal 23:

a.	PPh pasal 23 yg dipotong/dipungut	Rp	7.898.175,-
b.	PPh pasal 23 yg sah disetor (MPN)	Rp	,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara		<b>Rp</b>	<b>7.898.175,-</b>
(tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)			

## Pajak Pertambahan Nilai

a.	PPN yg dipotong/dipungut	Rp	246.156.458,-
b.	PPN yg sah disetor (MPN)	Rp	93.203.486,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara		<b>Rp</b>	<b>152.952.972,-</b>
(seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)			

- Jumlah kerugian pada pendapatan Negara menurut perhitungan ahli untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp.388.593.192,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah)
- Bahwa selama tahun 2009 Saksi NANA MARDIANA telah melakukan pemotongan pungutan Pajak PPh Pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPN seluruhnya berjumlah Rp. 218.893.697,- ( dua ratus delapan belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah, dengan rincian sebagai berikut :

### Tahun 2009

Jenis Pajak	SSP atau SPJ*		MPN		Selisih	
	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH
PPh 21	347	178.608.462	8	17.750.500	339	160.857.962
PPh 22	37	4.708.335	30	2.866.767	7	1.841.568
PPh 23	4	2.196.537	-		4	2.196.537
PPN	36	33.380.363	15	9.898.070	21	23.378.360
Jumlah	424	218.893.697	53	30.515.337	371	188.274.427

- Bahwa dari uang hasil pemotongan/pungutan pajak tahun 2009 sebesar RP. 218.893.697 ( dua ratus delapan belas juta delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), saksi NANA MARDIANA titipkan kepada terdakwa yang merupakan staf bagian verifikasi dan pendapatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, selanjutnya uang pajak dan SSP, yang saksi NANA MARDIANA serahkan kepada terdakwa untuk disetorkan ke Kantor Pajak KPP Pratama Ilir Barat dengan



NPWP.00.374.267.3-307.000 melalui Bank atau Kantor Pos yang ditunjuk, namun oleh terdakwa uang tersebut dititipkan kepada saksi USMAN GANI (pegawai kantor pos) untuk dibubuhkan cap pos pada Surat Setoran Pajak dan Lembar Resi Pos sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali seolah-olah uang SSP tersebut sudah disetorkan ke Kantor Pajak KPP Pratama Ilir Barat dengan NPWP.00.374.267.3-307.000 dan setelah saksi USMAN GANI membubuhkan cap pos dan lembar pos, satu atau dua hari kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi USMAN GANI setiap kalinya kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) sehingga uang yang di terima oleh USMAN GANI dengan total kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi NANA MARDIANA dari kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat ditemukan PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN yang tidak disetorkan ke Kantor pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat sebesar Rp. 188.274.427,- ( Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara oleh Ahli nomor ST-00037/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan menghitung jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut kemudian dikurangi dengan jumlah pajak yang telah sah dibayar dengan rincian adalah sebagai berikut:.

**Tahun 2009**

**PPh Pasal 21**

a.	PPh pasal 21 yg dipotong/dipungut	Rp	178.608.462,-
b.	PPh pasal 21 yg sah disetor (MPN)	Rp	17.750.500,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara -		<b>Rp</b>	<b>160.857.962,-</b>
<b>(seratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).</b>			

**PPh Pasal 22**

a.	PPh pasal 22 yg dipotong/dipungut	Rp	4.708.335,-
b.	PPh pasal 22 yg sah disetor (MPN)	Rp	2.866.767,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara -		<b>Rp</b>	<b>1.841.568,-</b>
<b>(satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).</b>			

**PPh Pasal 23**

a.	PPh pasal 23 yg dipotong/dipungut	Rp	2.196.537,-
----	-----------------------------------	----	-------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PPh pasal 23 yg sah disetor (MPN) Rp ,-
- Jumlah kerugian pada pendapatan Negara - **Rp 2.196.537,-**
- (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).**

## Pajak Pertambahan Nilai

- a. PPN yg dipotong/dipungut Rp 33.380.363,-
- b. PPN yg sah disetor (MPN) Rp 9.898.070,-
- Jumlah kerugian pada pendapatan Negara - **Rp 23.378.360,-**
- (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).**

- Jumlah kerugian pada pendapatan Negara menurut ahli nomor: ST-00037/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 19 Januari 2015 pada tahun 2009 sebesar Rp. 188.274.427,- ( Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Secara keseluruhan kerugian pada pendapatan negara adalah sebagai berikut

### Tahun 2008

Jenis Pajak	Dipotong Bendahara / SSP	Sah Disetor	Kerugian pada pendapatan Negara
PPh 21	221.722.475	17.895.700	203.826.775
PPh 22	48.119.512	24.204.242	23.915.270
PPh 23	7.898.175	-	7.898.175
PPN	246.156.458	93.203.486	152.952.972
Jumlah	<b>523.896.620</b>	<b>135.303.428</b>	<b>388.593.192</b>

### Tahun 2009

Jenis Pajak	Dipotong Bendahara / SSP	Sah Disetor	Kerugian pada pendapatan Negara
PPh 21	178.608.462	17.750.500	<b>160.857.962</b>
PPh 22	4.708.335	2.866.767	<b>1.841.568</b>
PPh 23	2.196.537	-	<b>2.196.537</b>
PPN	33.380.363	9.898.070	<b>23.378.360</b>
Jumlah	<b>218.893.697</b>	<b>30.515.337</b>	<b>188.274.427</b>

- Bahwa hasil perhitungan ahli sesuai dengan nomor : ST-00037/WPJ.03/KP.01/2015 tanggal 19 Januari 2015, Jumlah kerugian pada pendapatan negara yang disebabkan oleh perbuatan saksi NANA MARDIANA bersama-sama dengan terdakwa dan EMY FALUPI untuk tahun Pajak 2008 dan 2009 keseluruhan berjumlah **Rp. 576.971.553,-** (lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).

----- Perbuatan terdakwa SANA MASNI Binti AKHMAD bersama-sama dengan NANA MARDIANA tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Undang-undang Nomor 6 tahun 1983



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum telah diajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. WIBOWO PRAKOSO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nana Mardiana Binti M.Sangkut, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya di BAP Penyidikan;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Pemeriksa Pajak Pratama di Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Bangka Belitung sejak Mei 2011;
  - Bahwa tugas saksi sebagai Pemeriksa Pajak Pratama di Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Bangka Belitung adalah melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan di Bidang Tindak Pidana Perpajakan;
  - Bahwa saksi pernah mendapatkan tugas melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap Bendahara Badan Kesbangpollinmas Kota Palembang untuk tahun 2008 dan 2009;
  - Bahwa dasar penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah data laporan pengaduan atau IDLP tanggal 30 September 2010 dari KPP Palembang Ilir Barat;
  - Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan telah dilakukan himbauan dan pembinaan lainnya atas ketertiban Wajib Pajak dilakukan di KPP tempat wajib pajak terdaftar;
  - Bahwa telah diberikan Surat Teguran kepada Bendahara Kesbangpollinmas yaitu terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2010;
  - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa Surat Teguran kepada wajib pajak yaitu terdakwa dan saksi membenarkannya;
  - Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara Kesbangpollinmas Palembang tahun 2008-2009 adalah terdakwa;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan konfirmasi ke Kantor Pos Palembang dan Bank Mandiri atas SSP yang dilaporkan oleh terdakwa selaku Bendahara;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, dari keterangan terdakwa SSP beserta uang untuk tahun 2008 dititipkan oleh terdakwa kepada Emy Falupi dan tahun 2009 dititipkan oleh terdakwa kepada saksi Sana Masni untuk disetorkan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa SSP dan data pemotongan honor dan saksi membenarkannya;
- Bahwa hasil penghitungan kerugian pendapatan Negara untuk tahun pajak 2008 adalah sebesar Rp.338.593.192,- dan untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar Rp. 188.274.427,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ZAHEDY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nana Mardiana Binti M.Sangkut, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya di BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat sejak Februari 2014;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat adalah salah satunya melaksanakan penerimaan dan penatausahaan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya termasuk permohonan pendaftaran NPWP dan NPPKP;
- Bahwa terdakwa sebagai Bendahara Badan Kesbangpollinmas dengan NPWP:00.374.267.3-307.000;
- Bahwa system informasi Dirjen Pajak atau SIDJP untuk NPWP:00.374.267.3-307.000 terdaftar pada administrasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat atas nama Bendahara Badan Kesbangpollinmas;
- Bahwa PPH Pasal 21 dipotong dari jumlah honor kegiatan PNS;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa Daftar pemotongan honor kegiatan PNS yang dibuat oleh terdakwa dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. IWAN ISKANDAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nana Mardiana Binti M. Sangkut, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya di BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat;
- Bahwa system informasi Dirjen Pajak atau SIDJP untuk NPWP:00.374.267.3-307.000 terdaftar pada administrasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat atas nama Bendahara Badan Kesbangpollinmas Palembang;
- Bahwa di Direktorat Jenderal Pajak terdapat Aplikasi yang terhubung secara on line dengan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) di seluruh Indonesia, pada Modul Penerimaan Negara (MPN) akan muncul data setoran pajak yang dilakukan oleh setiap Wajib Pajak;
- Bahwa berdasarkan system MPN dapat diketahui jumlah pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22/23/26 dan PPN yang telah disetor oleh Bendahara Badan Kesbangpollinmas Palembang dengan NPWP : 00.374.267.3-307.000 masa Januari s/d Desember 2008 dan masa Januari s/d Desember 2009;
- Bahwa setelah dilakukan penyetoran ke KPP Pratama Palembang akan muncul NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTPN akan muncul secara acak/random;
- Bahwa SSP yang sebenarnya akan muncul nomor validasi dari Kantor Pos atau pihak bank persepsi dengan SSP yang tidak sebenarnya tidak tercantum nomor validasi pada lembar SSP;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada point 11 yang menerangkan tentang uraian rincian system MP3/MPN setoran pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22/23/26 dan PPN masa tahun 2008 dan 2009 yang telah disetor oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan sesuai dengan uraian rincian system MP3/MPN setoran pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22/23/26 dan PPN masa tahun 2008 dan 2009 tidak ada lagi setoran yang dilakukan oleh terdakwa selain yang saksi uraikan pada point 11 BAP keterangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PRIYANTI PUSPASARI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nana Mardiana Binti M. Sangkut, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya di BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala seksi Pengawasan dan Konsultasi (Kasi Waskon IV) di Kantor KKP Pratama Palembang Ilir Barat dengan tugas mengkoordinasikan tugas-tugas para Account Representative yang ada di Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV;
- Bahwa saksi pernah membuat surat teguran sebanyak 2 kali kepada Wajib Pajak yaitu Bendahara Badan Kesbangpollinmas yaitu terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai Bendahara Badan Kesbangpollinmas dengan NPWP : 00.374.267.3-307.000;
- Bahwa berdasarkan system informasi perpajakan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat, Bendahara Badan Kesbangpollinmas, NPWP : 00.374.267.3-307.000 untuk tahun 2008 dan tahun 2009 kurang tertib/teratur dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. IDA SULASTRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai kantor pos dan saksi yang menerima konfirmasi pertama dari Kantor Pajak Pratama Palembang;
- Bahwa bentuk Bukti Penyetoran yang sah atas penyetoran pajak yang berlaku di KPRK Palembang dan Kantor Pos Cabang terdiri dari dua formulir yaitu:
  1. Surat Setoran Pajak (SSP) bentuk standar yang diberi cap Pos dan diterima melalui loket, dan
  2. Formulir Register Serba Guna yang dicetak sebagai Bukti Penerimaan dengan melalui Sistem Online Payment Point untuk penerimaan pembayaran pajak;
- Bahwa ditunjukkan Barang Bukti berupa Formulir Register Serba Guna yang Saksi lihat adalah benar seperti yang dipergunakan pada KPRK Palembang, akan tetapi dalam pengisiannya terdapat kejanggalan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenis huruf yang digunakan berbeda dengan jenis huruf hasil print out sistem SOPP.
2. NTPN dalam penelitian Saksi ternyata yang berurutan dengan NTPN formulir lainnya bahkan sebagian NTPN sama, seharusnya NTPN tersebut acak dan berdasarkan system kami, data NTPN 0141506081061305 tidak ada;

Dengan demikian Formulir Serba Guna Tersebut isinya tidak dibuat atau dikeluarkan oleh KPRK Palembang;

- Bahwa yang diberi kewenangan untuk menandatangani bukti pembayaran di KPRK Palembang adalah petugas jaga loket jasa keuangan yang pada saat itu menerima setoran pajak;
  - Bahwa setelah ditunjukkan berupa Bukti Pembayaran pajak yang menggunakan Formulir Serba Guna yang Saksi lihat terdapat stempel pos tetapi tidak ditanda tangani, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
    - ✓ Bukti Pembayaran Pajak dengan Formulir Serba Guna kantor pos adalah sah sepanjang data yang tertulis di atasnya adalah benar dan dikeluarkan oleh Sistem SOPP kantor pos walaupun tidak dibubuhi tanda tangan;
    - Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa SSP dan Formulir Serba guna yang ditunjukkan Saksi menyatakan bahwa SSP yang diperlihatkan oleh penyidik datanya sama dengan salah satu Bukti Pembayaran yang dikonfirmasi melalui surat nomor S- 287 /WPJ.03/BD.0700/2013 tanggal 05 Juni 2013 dan sesuai dengan Bukti Penerimaan yang dicetak di atas Formulir Serba Guna Kantor Pos. Akan tetapi SSP dan Bukti Penyetoran tersebut berdasarkan penelitian Saksi nyatakan "tidak ada" dalam jawaban konfirmasi;
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
6. RIFDAYANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Sana Masni;
  - Bahwa saksi adalah pegawai honor pada Sekda Kota Palembang;
  - Bahwa saksi pernah menerima titipan dari terdakwa untuk diserahkan kepada Sana Masni berupa map yang tertutup;
  - Bahwa saksi tidak tau isi dari map tersebut;
  - Bahwa saksi tidak bertanya kepada terdakwa tentang apa isi dari map tersebut;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **PRATOTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai kantor pos pada bagian Auditor pada Satuan Pengawasan Interen (SPI);
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi USMAN GANI terkait dengan Surat Setoran Pajak ( SSP) dengan stempel Pos dan nomor resi yang uang setorannya tidak pernah diterima oleh Kantor Pos pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari hasil audit di kantor pos;
- Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan:
  - a. Penyotoran pajak fiktif dengan SSP/Resi palsu;
  - b. Penggunaan cap dan tanggal yang disalah gunakan;
  - c. Nomor NTPN pajak yang dipalsukan berurutan, seharusnya nomor tersebut tidak berutan;
  - d. Tampilan huruf pada Resi/SSP yang dipalsukan berbeda dengan tampilan huruf resi;
- Bahwa saksi Usman Gani melanggar KD/DIRUT.0805 pasal 10 huruf (o) yaitu bersama sama dengan atasan, rekan kerja, bawahan atau orang lain selain karyawan perusahaan, melakukan perbuatan yang patut diketahui atau patut diduga dapat merugikan kepentingan Negara/pemerintah/perusahaan, selanjutnya mengusulkan agar pegawai atas nama Usman Gani untuk diberi sanksi Administratif berupa penurunan Grade setingkat lebih rendah maksimal selama 12 ( dua belas ) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **USMAN GANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di kantor Pos sebagai Staff Pengiriman Kilat Khusus yang tugasnya adalah mengirimkan surat-surat Kilat Khusus dan Paket Kilat Khusus ke seluruh Indonesia;
- Bahwa saksi memberikan bantuan kepada SANA MASNI untuk membubuhkan cap pos pada Surat Setoran Pajak dan Lembar Resi Pos pada tahun 2009 sebanyak lebih dari 4 kali;
- Bahwa saksi tidak ingat persis nama-nama dinas yang saksi berikan cap pos pada Surat Setoran Pajak dan Lembar Resi Posnya. Tetapi saksi

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat bahwa benar SSP yang saksi berikan Cap Pos dan Surat Setoran Pajak tersebut nama penyetornya tertulis NANA MARDIANA;

- Bahwa saksi ada menerima uang dari Sana Masni setelah satu atau dua hari saksi memberikan cap pos pada SSP dan Lembar Resi Pos yang dimintanya;
- Bahwa saksi menerima uang dari Sana Masni lebih kurang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan uang tersebut telah dikembalikan kepada Sana Masni dan uang tersebut merupakan pinjaman saksi;
- Bahwa saksi menerima uang pinjaman tersebut sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi membantah BAP saksi yang menyatakan saksi menerima uang dari Sana Masni yang merupakan uang bantuan setiap memberi bantuan cap stempel;
- Bahwa SANA MASNI hanya mengatakan bahwa SSP-SSP yang ditunjukkan kepada saksi adalah SSP yang SANA MASNI minta USMAN GANI memberikan cap pos, dan saksi hanya menjawab "iya";
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa SSP dan Saksi menyatakan bahwa: Benar SSP dan Lembar Resi Pos yang diperlihatkan oleh penyidik adalah termasuk di antara SSP dan Resi Pos yang diminta oleh SANA MASNI untuk dibubuhi cap pos kepada Saksi. SSP dan Lembar Resi Pos tersebut ditunjukkan kembali kepada Saksi Oleh SANA MASNI pada saat pertemuan dengan NANA. Pada SSP tersebut tertera nama penyetor NANA MARDIANA.
- Bahwa alasan saksi membantu SANA MASNI untuk membubuhi cap pos pada SSP dan Resi Pos yang dibawanya adalah karena SANA MASNI adalah tetangga saksi.
- Bahwa akibat perbuatan saksi membantu memberikan cap pos kepada SANA MASNI saksi dikenai hukuman penurunan pangkat oleh Bagian SPI (Satuan Pengawasan Intern) Kantor Pos Regional III Palembang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. **NITA MAYASARI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pegawai bank mandiri bagian teller;
- Bahwa saksi menerima konfirmasi dari kantor pajak KPP Pratama Palembang;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di perlihatkan Barang bukti berupa SSP dan konfirmasi, saksi membenarkan bahwa tidak ada penyetoran pajak atas nama Kesbangpolinmas yang saksi terima;
  - Bahwa dalam menyetorkan pajak pada bank Mandiri ada teller khusus sehingga mudah untuk penyetorannya;
  - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa jawaban konfirmasi saksi yang memberi paraf dan memberikan keterangan “tidak ada” Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
10. Saksi **NANA MARDIANA BINTI SANGKUT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan masalah setoran pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN Kesbangpolinmas Kota Palembang yang tidak disetor;
  - Bahwa pada Tahun 2008 dan Tahun 2009 Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 228 b Tahun 2008 Tanggal 19 Februari 2008 dan Nomor 76 Tahun 2009 Tanggal 15 Januari 2009 (Terdakwa diperlihatkan barang bukti Surat Keputusan Walikota Palembang tersebut dan membenarkan);
  - Bahwa Tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang, diantaranya:
    1. Membuat Buku Kas Umum (BKU);
    2. Mengurus Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
    3. Melakukan pembayaran;
    4. Memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan
    5. Memotong pajak, menyetor pajak dan membuat laporan bulanan;
  - Bahwa bentuk pertanggungjawaban atas pengeluaran uang sehubungan jabatan Terdakwa tersebut adalah membuat Surat pertanggungjawaban atau disebut SPJ. Surat Pertanggungjawaban atau SPJ dibuat untuk setiap kegiatan yang dilakukan, biasanya terdiri dari Honor Panitia kegiatan dan Bukti-bukti belanja barang dan Jasa;
  - Bahwa Terdakwa tidak membuat bukti pemotongan atau bukti pemungutan pajak atas pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPN yang Terdakwa lakukan tersebut;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak Terdakwa bertanggungjawabkan melalui SPJ. Dokumen yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPN adalah Daftar Penerima Honor yang didalamnya berisi tentang pemotongan pajak PPh pasal 21 dan SSP yang Terdakwa siapkan untuk penyetoran pajak PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPN yang merupakan bagian atau lampiran yang tidak terpisah dari SPJ;
- Bahwa Terdakwa memotong atau memungut pajak dari pengeluaran yang Terdakwa lakukan sebagai Bendahara Pengeluaran tersebut berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagai berikut:
  1. Untuk PPh pasal 21 (final) Terdakwa memotong dengan tarif 15 % dari jumlah honor yang Tersangka bayarkan kepada penerima honor;
  2. Untuk PPh pasal 22 Terdakwa memotong dengan tarif 1.5 % dari nilai belanja barang yang Tersangka bayarkan;
  3. Untuk PPh Pasal 23 Terdakwa memotong dengan tarif 2.5% dari nilai jasa yang dibayarkan;
  4. Untuk PPN Terdakwa memungut dengan tarif 10 % dari nilai barang dan atau jasa yang dibayarkan;
- Bahwa seluruh pemotongan dan pemungutan pajak yang Terdakwa lakukan untuk Tahun 2008 dan 2009 telah Terdakwa buat SSP atau Surat Setoran Pajak PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPN yang Terdakwa lampirkan dalam SPJ;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa SSP, Tanda terima setoran, SPJ dan Terdakwa membenarkan;
- Bahwa pajak yang telah Terdakwa potong dan pungut tersebut Tahun 2008 sebagian Terdakwa setor sendiri ke Bank Sumsel Babel, BRI Cabang Paelimbang, Bank Mandiri Cabang Sudirman, dan Kantor Pos, dan sebagian Terdakwa serahkan kepada Alm. Emy Falupi untuk di setor ke Bank, untuk Tahun 2009 ada yang Terdakwa setorkan sendiri dan ada yang Terdakwa titip ke saksi Sana Masni;
- Bahwa Tahun 2008 Alm. Emy Falupi menjabat sebagai Staf Verifikasi Setda Kota Palembang, dan Tahun 2009 dijabat oleh saksi Sana Masni;
- Bahwa Terdakwa menitipkan setoran pajak tersebut karena Alm. Emy Falupi dan saksi Sana Masni menjabat sebagai staf verifikasi SPJ dan

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- supaya bukti SSP nantinya langsung dimasukkan atau dilampirkan dalam laporan SPJ;
- Bahwa Terdakwa menitipkan uang setoran pajak kepada Alm. Emy Falupi karena yang bersangkutan menawarkan diri untuk membantu tugas Terdakwa;
  - Bahwa Tahun 2008 Alm. Emy Falupi tidak menjabat lagi diganti oleh saksi Sana Masni yang saat itu juga menawarkan diri untuk membantu dalam penyetoran pajak tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah disetor atau tidak oleh Alm. Emy Falupi dan saksi Sana Masni, namun SSP bukti setoran diberikan oleh mereka kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi Sana Masni pernah menelpon Terdakwa dan menyampaikan untuk tidak melaporkan seluruh PPh pasal 21 yang telah dipotong, tetapi sebagian saja;
  - Bahwa pada saat Terdakwa menitip SSP berikut uang pajak tersebut kepada saksi Sana Masni untuk disetorkan, maka Terdakwa tidak menyuruh untuk dititipkan kepada Alm. Emy Falupi;
  - Bahwa Terdakwa ada menerima teguran atas penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember 2009 Tanggal 27 Mei 2010 Nomor: S-1223/WPJ.03/KP.01/2010 yang berisikan SPT Masa yang belum di lapor pada Tahun 2009, dan ada menerima Surat teguran No.S-122/WPJ.03/KP.0103/2010 Tanggal 26 Agustus 2010 sehubungan belum menyampaikan Surat Pembetulan Tahunan PPH Pasal 21 Tahun 2008 yang batas waktu penyampaian adalah Tanggal 31 Maret 2009;
  - Bahwa Terdakwa pernah dipertemukan oleh saksi Sana Masni dengan saksi Usman Gani yang bekerja di kantor pos tempat penyetoran pajak di rumah saksi Sana Masni dan saat itu Terdakwa membawa SSP dan SSP tersebut dipilah-pilah oleh saksi Sana Masni dan diberikan kepada saksi Usman Gani untuk di berikan cap stempel karena SSP tersebut belum di cap stempel;
  - Bahwa Terdakwa menyerahkan uang setoran pajak dan SSP kepada saksi Sana Masni sekira 4 atau 5 kali.

**Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu Terdakwa menerima titipan dari saksi Nana Mardiana untuk diberikan kepada Alm. Emy Falupi bukan dititipkan saksi Nana Mardiana untuk disetorkan ke Bank Persepsi yang ditunjuk**

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## I. saksi meringankan (*ad decharge*):

1. Saksi **MILITANSI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan Terdakwa dalam perkara ini adalah saksi selaku tukang ojek pernah mengantar Terdakwa sekira Bulan Januari 2010 dari kantor Terdakwa dan mampir ke kantor Kesbangpolinmas Kota Palembang dan Terdakwa mengambil amplop, kemudian saksi mengantar Terdakwa kerumah Alm. Emy Falupi dan bertemu Alm. Emy Falupi, selanjutnya Terdakwa memberikan titipan tersebut kepada Alm. Emy Falupi
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari amplop tersebut

### **Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan**

2. Saksi **SUMARNI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan Terdakwa dalam perkara ini adalah sekira Tahun 2009 saksi pernah mengantar SPJ kepada Terdakwa dan saat itu saksi melihat Terdakwa memberikan titipan berkas kepada Alm. Emy Falupi, dan saksi bertanya yang dijawab Terdakwa ada titipan dari saksi Nana Mardiana untuk diberikan kepada Alm. Emy Falupi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi berkas tersebut, dan saksi tanya ke Terdakwa, dijawab Terdakwa SSP

### **Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan**

## II. Keterangan Ahli :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu ERIC SETIAQWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang ahli berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa ahli pernah melakukan perhitungan kerugian negara terhadap pendapatan negara yang ditimbulkan atas pembayaran pajak, adalah dengan menghitung jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikurangi dengan jumlah pajak yang telah sah dibayar dengan rincian adalah sebagai berikut:

**Tahun 2008**

**PPh Pasal 21**

a.	PPh pasal 21 yg dipotong/dipungut	Rp	221.722.475,-
b.	PPh pasal 21 yg sah disetor (MPN)	Rp	17.895.700,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara -		<b>Rp</b>	<b>203.826.775,-</b>

(dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

**PPh Pasal 22**

a.	PPh pasal 22 yg dipotong/dipungut	Rp	48.119.512,-
b.	PPh pasal 22 yg sah disetor (MPN)	Rp	24.204.242,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara -		<b>Rp</b>	<b>23.915.270,-</b>

(dua puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).-

**PPh Pasal 23:**

a.	PPh pasal 23 yg dipotong/dipungut	Rp	7.898.175,-
b.	PPh pasal 23 yg sah disetor (MPN)	Rp	,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara -		<b>Rp</b>	<b>7.898.175,-</b>

(tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

**Pajak Pertambahan Nilai**

a.	PPN yg dipotong/dipungut	Rp	246.156.458,-
b.	PPN yg sah disetor (MPN)	Rp	93.203.486,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara -		<b>Rp</b>	<b>152.952.972,-</b>

(seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).-

**Tahun 2009**

**PPh Pasal 21**

a.	PPh pasal 21 yg dipotong/dipungut	Rp	178.608.462,-
b.	PPh pasal 21 yg sah disetor (MPN)	Rp	17.750.500,-
Jumlah kerugian pada pendapatan Negara -		<b>Rp</b>	<b>160.857.962,-</b>

(seratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

**PPh Pasal 22**

a.	PPh pasal 22 yg dipotong/dipungut	Rp	4.708.335,-
b.	PPh pasal 22 yg sah disetor (MPN)	Rp	2.866.767,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kerugian pada pendapatan Negara -

**Rp 1.841.568,-**

(satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

PPh Pasal 23

a. PPh pasal 23 yg dipotong/dipungut

Rp 2.196.537,-

b. PPh pasal 23 yg sah disetor (MPN)

Rp -

Jumlah kerugian pada pendapatan Negara -

**Rp 2.196.537,-**

(dua juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pajak Pertambahan Nilai

a. PPN yg dipotong/dipungut

Rp 33.380.363,-

b. PPN yg sah disetor (MPN)

Rp 9.898.070,-

Jumlah kerugian pada pendapatan Negara -

**Rp 23.378.360,-**

(dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah)

- Secara keseluruhan kerugian Negara tersebut diatas dapat diringkaskan sebagai berikut :

**Tahun 2008**

Jenis Pajak	Dipotong Bendahara / SSP	Sah Disetor	Kerugian Negara
PPh 21	221.722.475	17.895.700	203.826.775
PPh 22	48.119.512	24.204.242	23.915.270
PPh 23	7.898.175	-	7.898.175
PPN	246.156.458	93.203.486	152.952.972
Jumlah	<b>523.896.620</b>	<b>135.303.428</b>	<b>388.593.192</b>

**Tahun 2009**

Jenis Pajak	Dipotong Bendahara / SSP	Sah Disetor	Kerugian Negara
PPh 21	178.608.462	17.750.500	<b>160.857.962</b>
PPh 22	4.708.335	2.866.767	<b>1.841.568</b>
PPh 23	2.196.537	-	<b>2.196.537</b>
PPN	33.380.363	9.898.070	<b>23.378.360</b>
Jumlah	<b>218.893.697</b>	<b>30.515.337</b>	<b>188.378.360</b>

- Bahwa perhitungan Kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan adalah dengan menghitung jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut kemudian dikurangi dengan jumlah pajak yang telah sah dibayar;
- Bahwa menurut Ahli Jumlah kerugian Negara yang disebabkan atas perbuatan tersebut untuk tahun Pajak 2008 dan 2009 keseluruhan berjumlah

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 576.971.553,- (lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);

- Bahwa Penyetoran Pajak yang sah adalah apabila Surat Setoran Pajak tersebut telah divalidasi dengan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) yang berasal dari Modul Penerimaan Negara (MPN);
- Bahwa Surat Pemberitahuan, Surat jawaban Konfirmasi, dan Keterangan sehubungan dengan penyetoran pajak digunakan sebagai data pendukung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Bendahara Kesbangpolinmas Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan masalah adanya pajak di Kesbangpolinmas Kota Palembang yang tidak disetor;
- Bahwa terdakwa pada Tahun 2009 sebagai staff di Bagian Verifikasi dan Pendapatan Setda Kota Palembang;
- Bahwa tugas terdakwa di bagian verifikasi dan pendapatan Setda Kota Palembang adalah:
  - a. Menerima berkas SPJ dari setiap Bendahara dan Bendahara Pembantu di setiap bagian di Lingkungan Setda Kota Palembang, Dinas Kebersihan dan Pemakaman (DKP), Dinas Penerangan Jalan dan Utilitas Publik (PJUP), dan Seluruh Kecamatan di Kota Palembang (14 kecamatan);
  - b. Meneliti kelengkapan SPJ;
  - c. Mencatat SPJ dalam Kartu Kontrol;
  - d. Menyimpan seluruh berkas SPJ;
  - e. Menyediakan dokumen, dan data yang diperlukan apabila ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- Bahwa terdakwa sebagai petugas verifikasi tidak berwenang untuk melakukan penyetoran pajak;
- Bahwa terdakwa pernah di titip oleh saksi Nana Mardiana sebuah amplop yang tidak terdakwa ketahui isinya, dan saksi Nana Mardiana meminta tolong kepada terdakwa untuk memberikan titipan tersebut kepada Alm. Emy Falupi, dan terdakwa memberikan titipan tersebut kepada Alm. Emy Falupi;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah diminta saksi Nana Mardiana untuk menyetorkan pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN;
- Bahwa saat memberikan titipan dari Nana Mardiana kepada Alm. Emy Falupi, terdakwa tidak ada membuat tanda terima;
- Bahwa Alm. Emy Falupi dalam keadaan sudah sakit dan jarang ke kantor saat terdakwa menitipkan titipan dari tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima titipan dari saksi Nana Mardiana untuk diserahkan kepada Alm. Emy Falupi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik PPNS pajak dan terdakwa membenarkan pernah bertemu dengan saksi Usman Gani di rumah saksi Usman Gani dan saat itu juga ada Saksi Nana Mardiana, dan saksi meminta kepada saksi Usman Gani untuk mengecap SSP yang telah disetorkan oleh Alm. Emy Falupi, namun belum di cap stempel oleh kantor pos, dimana saksi Usman Gani bekerja di kantor Pos tersebut;
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada saksi Usman Gani sebanyak sekira 4 kali namun uang tersebut merupakan uang pinjaman untuk usaha dari saksi Usman Gani dan selanjutnya uang tersebut sudah dikembalikan oleh saksi Usman Gani;
- Bahwa saksi Usman Gani merupakan tetangga saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 48 (empat puluh delapan) surat.
2. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 18 (delapan belas) surat.
3. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 6 (enam) surat.
4. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPN atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 20 (dua puluh) surat.

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2009 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) surat.
6. 1 (satu) bundel Setoran Pajak PPh Pasal 22 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2009 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 23 (dua puluh tiga) surat.
7. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 4 (empat) surat.
8. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPN atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2009 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) surat.
9. 1 (satu) bundel SPT Masa PPN Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000 tahun 2009 sebanyak 3 (tiga) set.
- 10.1 (satu) bundel SPT Masa PPh pasal 21 masa 2008 Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 10 (sepuluh) set.
- 11.1 (satu) bundel SPT Masa PPh pasal 21 masa 2009 Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 3 (tiga) set.
- 12.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban atau SPJ berupa daftar penerima dan tanda terima honor pada Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang dari bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 sebanyak 11 (sebelas) set.
- 13.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban atau SPJ berupa daftar penerima dan tanda terima honor pada Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang dari bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 sebanyak 11 (sebelas) set.
- 14.1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 228b Tahun 2008 tanggal 19 Pebruari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Penerimaan pada KPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta atasan langsungnya Tahun 2008 sebanyak 1 (satu) set.
- 15.1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 076 Tahun 2009 tanggal 15 Januari 2008 tentang Penunjukan Bendahara

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembantu Penerimaan pada KPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta atasan langsungnya Tahun 2008 sebanyak 1 (satu) set.
- 16.1 (satu) bundel Salinan Surat Kepala Kantor Pos No.3171/PG/ Giro/0613 tanggal 12 Juni 2013, beserta lampiran jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak : BADAN KESBANG POLLINMAS KOTA PALEMBANG, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 1 (satu) set.
- 17.1 (satu) bundel Salinan Surat Kepala Kantor Pos No.3299/PG/Giro/0613 tanggal 19 Juni 2013, beserta lampiran jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak : BADAN KESBANG POLLINMAS KOTA PALEMBANG, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2008 sebanyak 1 (satu) set.
- 18.1 (satu) bundel Salinan Surat Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. 2.sp.psn.CXO/261/2013, beserta lampiran jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak Atas Nama Wajib Pajak BADAN KESBANG POLLINMAS KOTA PALEMBANG, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 1 (satu) set.
- 19.1 (satu) lembar Pengawasan arus dokumen dan salinan SPT Masa PPh pasal 21 masa 2008, Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 10 (sepuluh) set.
- 20.1 (satu) lembar Pengawasan arus dokumen dan salinan SPT Masa PPh pasal 21 masa 2009, Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 3 (tiga) set.
- 21.1 (satu) bundel Salinan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat No: S-1223/WPJ.03/KP.01/2012 tanggal 27 Mei 2010, hal teguran atas Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember 2009 sebanyak 1 (satu) set.
- 22.1 (satu) bundel Salinan Surat Teguran No: S-122/WPJ.03/KP.0103/2010, tanggal 26 Agustus 2010 sebanyak 1 (satu) set.
- 23.1 (satu) bundel Salinan data Setoran Pajak berdasarkan sistem MPN Direktorat Jenderal Pajak atas nama Wajib Pajak Bend. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, NPWP : 00.374.267.3-307.000, untuk tahun pajak 2008 dan tahun pajak 2009 sebanyak 1 (satu) set.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sana Masni Binti Akhmad**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan sehingga diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa dengan Bendahara Kesbangpolinmas Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan masalah adanya pajak di Kesbangpolinmas Kota Palembang yang tidak disetor;
- Bahwa terdakwa pada Tahun 2009 sebagai staff di Bagian Verifikasi dan Pendapatan Setda Kota Palembang;
- Bahwa tugas terdakwa di bagian verifikasi dan pendapatan Setda Kota Palembang adalah:
  - f. Menerima berkas SPJ dari setiap Bendahara dan Bendahara Pembantu di setiap bagian di Lingkungan Setda Kota Palembang, Dinas Kebersihan dan Pemakaman (DKP), Dinas Penerangan Jalan dan Utilitas Publik (PJUP), dan Seluruh Kecamatan di Kota Palembang (14 kecamatan);
  - g. Meneliti kelengkapan SPJ;
  - h. Mencatat SPJ dalam Kartu Kontrol;
  - i. Menyimpan seluruh berkas SPJ;
  - j. Menyediakan dokumen, dan data yang diperlukan apabila ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- Bahwa terdakwa sebagai petugas verifikasi tidak berwenang untuk melakukan penyetoran pajak;
- Bahwa terdakwa pernah di titip oleh saksi Nana Mardiana sebuah amplop yang tidak terdakwa ketahui isinya, dan saksi Nana Mardiana meminta tolong kepada terdakwa untuk memberikan titipan tersebut kepada Alm. Emy Falupi, dan terdakwa memberikan titipan tersebut kepada Alm. Emy Falupi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diminta saksi Nana Mardiana untuk menyetorkan pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN;
- Bahwa saat memberikan titipan dari Nana Mardiana kepada Alm. Emy Falupi, terdakwa tidak ada membuat tanda terima;
- Bahwa Alm. Emy Falupi dalam keadaan sudah sakit dan jarang ke kantor saat terdakwa menitipkan titipan dari tersebut;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerima titipan dari saksi Nana Mardiana untuk diserahkan kepada Alm. Emy Falupi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik PPNS pajak dan terdakwa membenarkan pernah bertemu dengan saksi Usman Gani di rumah saksi Usman Gani dan saat itu juga ada Saksi Nana Mardiana, dan saksi meminta kepada saksi Usman Gani untuk mengecap SSP yang telah disetorkan oleh Alm. Emy Falupi, namun belum di cap stempel oleh kantor pos, dimana saksi Usman Gani bekerja di kantor Pos tersebut;
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada saksi Usman Gani sebanyak sekira 4 kali namun uang tersebut merupakan uang pinjaman untuk usaha dari saksi Usman Gani dan selanjutnya uang tersebut sudah dikembalikan oleh saksi Usman Gani;
- Bahwa saksi Usman Gani merupakan tetangga saksi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di dalam persidangan dan relevan dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat putusan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang telah disusun secara Alternatif, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Pertama : Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;

Atau:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 39A huruf a Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan lebih memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam hal ini adalah dakwaan alternatif Pertama Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
4. Selaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

## Ad.1. *Setiap Orang*:

Yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah menunjukkan orang atau manusia, yang apabila ia memenuhi semua rumusan delik atau unsur-unsur tidak pidana yang disangkakan, serta tidak ditemukan suatu alasan pembeda maupun pemaaf, maka ia akan dapat dikategorikan memenuhi unsur barang siapa. Yang diajukan sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Wajib Pajak (orang atau badan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan) dalam hal ini Terdakwa.

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg



Dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **SANA MASNI BINTI AKHMAD** selaku staf di Bagian Verifikasi dan Pendapatan Setda Kota Palembang.

Bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya telah diajukan di depan persidangan, Terdakwa **SANA MASNI BINTI AKHMAD** dipersidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa **SANA MASNI BINTI AKHMAD** dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat sebagai subyek hukum dalam perkara.

***Dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi***

#### **Ad.2 Dengan Sengaja**

Pengertian "**Dengan sengaja**", dalam unsur ini adalah delik dolus yang tunduk pada tafsir sengaja atau opzet. Mengenai arti "**sengaja**" atau opzet ini tidak diterangkan baik dalam UU Ketentuan Undang Pajak maupun di dalam penjelasan. Begitu juga KUHP tidak menjelaskan pengertian tentang sengaja tersebut. Menurut Van Hattum, sengaja (opzet) secara ilmu bahasa berarti "**oogmerk**" (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah Undang-Undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan "**willens en wetens**". Memorie Van Toelichting (MvT) menjelaskan bahwa willens en wetens, artinya "**mengetahui dan menghendaki**". Sedangkan pengertian mengetahui dan menghendaki, ada dua teori yang menjelaskannya. Pertama, **teori kehendak (willstheorie)**, menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, seperti dirumuskan dalam Undang-Undang, Kedua, **teori pengetahuan**, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-undang. Dalam teori ilmu hukum pidana ada tiga gradasi tentang kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagaimana maksud (opzet als oogmerk) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), pada kesengajaan ini yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu detik yang telah terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat yang pasti/harus terjadi
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) atau sering juga disebut kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan dokumen-dokumen yang diajukan Terdakwa, yang dihubungkan dengan unsur, **“Dengan Sengaja”**, didapatkan fakta yang mendukung pembuktian unsur tersebut adalah:

- Bahwa pada Tahun 2009 Terdakwa selaku staf di Bagian Verifikasi dan Pendapatan Sekretaris Daerah Kota Palembang
- Bahwa tugas Terdakwa diantaranya meneliti kelengkapan SPJ adalah sebagai berikut:
  1. Kesesuaian dana yang dikeluarkan dengan rekening yang terkait.
  2. Kelengkapan lampiran terdiri dari Kuitansi, Nota, Kontrak Kerja, SP2D, dll.
  3. Adanya Dasar pengeluaran dana dalam SPJ seperti SK Walikota, Nota Dinas, dll. -
  4. Meneliti pengenaan pajak yang berhubungan dengan pengeluaran dana.
- Bahwa pada Tahun 2009 Terdakwa mengenal saksi Nana Mardiana selaku Bendahara Pengeluaran di Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang, yang salah satu tugas saksi Nana Mardiana selaku Bendahara Pengeluaran adalah memotong atau memungut dan menyetor pajak berupa PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN
- Bahwa pada Tahun 2009 saksi Nana Mardiana telah melakukan pemotongan pajak tersebut yaitu:
  1. PPh Pasal 21 sebesar Rp. 178.608.462,00 (Seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah)

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PPh Pasal 22 sebesar Rp. 4.708.335,00 (Empat juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
  3. PPh Pasal 23 sebesar Rp. 2.196.537,00 (Dua juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah)
  4. PPN sebesar Rp. 33.380.363,00 (Tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)
- Bahwa total pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN yang telah saksi Nana Mardiana potong pada Tahun 2009 adalah Rp. 218.893.697,00 (Dua ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
- Bahwa pada Tahun 2009 terhadap pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN ada yang saksi Nana Mardiana setorkan sendiri ke Bank Persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan yaitu Bank Sumsel Babel Cabang Palembang, BRI Cabang Palembang, Bank Mandiri Cabang Sudirman Palembang, dan Kantor Pos Sumsel Babel Cabang Palembang, dan ada yang saksi Nana Mardiana serahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan penyetoran ke Bank Persepsi tersebut
- Bahwa atas pemotongan pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN Tahun 2009 ada yang Terdakwa dan saksi Nana Mardiana tidak setorkan ke Bank Persepsi tersebut, dengan rincian:
1. PPh Pasal 21 sebesar Rp. 17.750.500,00 (Tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)
  2. PPh Pasal 22 sebesar Rp. 2.866.767,00 (Dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah)
  3. PPh Pasal 23 seluruhnya tidak dilakukan penyetoran
  4. PPN sebesar Rp. 9.898.070,00 (Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah)
- Bahwa pada Tahun 2009 total pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN yang tidak Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nana Mardiana setorkan adalah Rp. 188.378.360,00 (Seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah), dan yang disetorkan sebesar Rp. 30.515.337,00 (Tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- Bahwa agar setoran pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN terlihat seolah-olah sudah disetorkan ke Bank Persepsi yang ditunjuk

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Menteri Keuangan, maka Terdakwa dan saksi Nana Mardiana meminta bantuan kepada saksi Usman Gani yang merupakan Pegawai Kantor Pos Regional III Sumsel-Babel Cabang Palembang dan merupakan tetangga saksi Sana Masni untuk memberikan cap pos pada Surat Setoran Pajak dan lembar resi pos tersebut.

- Bahwa saksi Usman Gani telah membantu memberi cap pos pada Surat Setoran Pajak dan lembar resi pos untuk pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang sebanyak 4 (Empat) kali. Setelah saksi Usman Gani memberi bantuan untuk membubuhkan cap pos pada Surat Setoran pajak (SSP) dan lembar resi pos tersebut, maka Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah). Sehingga atas pemberian bantuan oleh saksi Usman Gani atas cap pos pada Surat Setoran Pajak dan lembar resi pos untuk pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN, Terdakwa telah memberi uang seluruhnya sebesar Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah)
- Bahwa saksi Nana Mardiana membuat laporan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) atas pemungutan dan penyetoran pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN, walaupun ada yang tidak dilakukan penyetoran ke Bank Sumsel Babel Kota Palembang dan Kantor Pos Kota Palembang, dan dalam laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Terdakwa melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP)
- Bahwa dengan adanya pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN pada tahun 2009 yang tidak Terdakwa bersama-sama saksi Nana Mardiana tidak setorkan tersebut, maka mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 188.378.360,00 (Seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah)

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka pada saat Tahun 2009, Terdakwa bersama saksi Nana Mardiana tidak melakukan penyetoran sebagian pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang, ke Bank Persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan yaitu Bank Sumsel Babel Cabang Palembang, BRI Cabang Palembang, Bank Mandiri Cabang Sudirman Palembang, dan Kantor Pos Palembang, maka Terdakwa dan saksi Nana Mardiana telah menyadari dan mengetahui bahwa penyetoran pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN Badan Kesatuan

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang merupakan kewajiban saksi Nana Mardiana selaku bendahara pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU KUP yang mengatur, **“Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”**. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nana Mardiana, menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut yaitu dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sehingga bentuk kesenggajaan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama saksi Nana Mardiana tersebut adalah **Kesenggajaan Sebagaimana Maksud (opzet als oogmerk)** yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Terdakwa dan saksi Nana Mardiana **Dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi**

**Ad.3 Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong atau Dipungut, Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara**

Sebelum Kami Penuntut Umum menguraikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu Penuntut Umum akan menguraikan pengertian-pengertian yang berkaitan dari unsur tersebut sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KUP mengatur bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP mengatur bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
3. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.



4. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1a) UU KUP mengatur bahwa Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan
5. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 diatur bahwa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN)
6. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, dinyatakan bahwa pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang dihubungkan dengan unsur, ***“Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong atau Dipungut, Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara”***, didapatkan fakta yang mendukung pembuktian unsur tersebut adalah:

- Bahwa pada Tahun 2009 Terdakwa selaku staf di Bagian Verifikasi dan Pendapatan Sekretaris Daerah Kota Palembang
- Bahwa Tugas dan Wewenang Terdakwa selaku staff di Bagian Verifikasi dan Pendapatan Setda Kota Palembang:
  1. Menerima Berkas SPJ dari setiap Bendahara dan Bendahara Pembantu di setiap bagian di Lingkungan Setda Kota Palembang, Dinas Kebersihan dan Pemakaman (DKP), Dinas Penerangan Jalan dan Utilitas Publik (PJUP), dan Seluruh Kecamatan di Kota Palembang (14 kecamatan)
  2. Meneliti kelengkapan SPJ
  3. Mencatat SPJ dalam Kartu Kontrol
  4. Menyimpan seluruh berkas SPJ
  5. Menyediakan dokumen, dan data yang diperlukan apabila ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan
- Bahwa kelengkapan SPJ yang Terdakwa teliti adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesesuaian dana yang dikeluarkan dengan rekening yang terkait
  2. Kelengkapan lampiran terdiri dari Kuitansi, Nota, Kontrak Kerja, SP2D, dll
  3. Adanya Dasar pengeluaran dana dalam SPJ seperti SK Walikota, Nota Dinas, dll
  4. Meneliti pengenaan pajak yang berhubungan dengan pengeluaran dana.
- Bahwa pada Tahun 2009 Terdakwa mengenal saksi Nana Mardiana selaku Bendahara Pengeluaran di Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang, dan saksi Nana Mardiana diangkat selaku Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 076 Tahun 2009 Tanggal 15 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada KPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta Atasan Langsungnya Tahun 2009
- Bahwa Bendahara Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang terdaftar pada administrasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat dengan NPWP : 00.374.267.3-307.000, dengan demikian Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang adalah orang yang bertanggung-jawab untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan selaku pemotong dan pemungut pajak dan menyetorkan pajak untuk Tahun pajak 2008 dan Tahun pajak 2009
- Bahwa tugas saksi Nana Mardiana selaku Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang adalah:
1. Membuat Buku Kas Umum (BKU)
  2. Mengurus Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  3. Melakukan pembayaran
  4. Memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan
  5. Menghitung, memotong atau memungut, menyetor pajak dan membuat laporan bulanan
- Bahwa sehubungan dengan tugas saksi Nana Mardiana selaku Bendahara Pengeluaran adalah memotong atau memungut dan menyetor pajak berupa PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN
- Bahwa yang dimaksud dengan :
- PPh Pasal 21 sehubungan dengan pengeluaran untuk pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan PNS dan Uang Lembur PNS.

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPh Pasal 22 sehubungan dengan pengeluaran untuk belanja barang yang dibayar langsung oleh Terdakwa selaku Bendahara
- PPh Pasal 23 sehubungan dengan pengeluaran untuk jasa/sewa
- PPN sehubungan dengan pengeluaran yang berkaitan dengan belanja barang dan pemakaian jasa/sewa yang dibayar langsung oleh Terdakwa selaku Bendahara.
- Bahwa besarnya pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN yang saksi mardiana potong berdasarkan ketentuan perpajakan adalah:
  1. Untuk PPh Pasal 21 saksi Nana Mardiana memotong dengan tarif 15 % dari jumlah honor yang Terdakwa bayarkan kepada penerima honor
  2. Untuk PPh Pasal 22 saksi Nana Mardiana memotong dengan tarif 1.5 % dari nilai belanja barang yang Terdakwa bayarkan
  3. Untuk PPh Pasal 23 saksi Nana Mardiana memotong dengan tarif 2.5% dari nilai jasa yang dibayarkan
  4. Untuk PPN saksi Nana Mardiana memungut dengan tarif 10 % dari nilai barang dan atau jasa yang dibayarkan.
- Bahwa pada Tahun 2009 saksi Nana Mardiana telah melakukan pemotongan pajak tersebut yaitu:
  1. PPh Pasal 21 sebesar Rp. 178.608.462,00 (Seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah)
  2. PPh Pasal 22 sebesar Rp. 4.708.335,00 (Empat juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
  3. PPh Pasal 23 sebesar Rp. 2.196.537,00 (Dua juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah)
  4. PPN sebesar Rp. 33.380.363,00 (Tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)
- Sehingga total pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN yang telah saksi Nana Mardiana potong pada Tahun 2009 adalah Rp. 218.893.697,00 (Dua ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
- Bahwa setelah saksi Nana Mardiana melakukan pemotongan atau pemungutan pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN Tahun 2009, selanjutnya saksi Nana Mardiana membuat Surat Setoran Pajak sebagai dasar untuk melakukan penyetoran ke Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yaitu Bank Sumsel Babel Cabang

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, BRI Cabang Palembang, Bank Mandiri Cabang Sudirman Palembang, dan Kantor Pos Sumsel Babel Cabang Palembang

- Bahwa pada Tahun 2009 terhadap pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN ada yang saksi Nana Mardiana setorkan sendiri ke Bank Persepsi yang ditunjuk tersebut, dan ada yang saksi Nana Mardiana serahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan penyeteroran ke Bank Persepsi tersebut
- Bahwa atas pemotongan pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN Tahun 2009 ada yang Terdakwa dan saksi Nana Mardiana tidak setorkan ke Bank Persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan, yang dilihat dari data sistem MP3/MPN dan Informasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat, yaitu:

1. PPh Pasal 21 sebesar Rp. 17.750.500,00 (Tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian:

No	JENIS BAYAR	MASA PAJAK	TGL BAYAR	JUMLAH BAYAR (Rp)	NTPN	Nama Bank
1	411121.1	04042009	1/6/2009	420,750	1200060406020100	Bank Sumsel
2	411121.1	04042009	1/6/2009	12,753,250	1106110006060000	Bank Sumsel
3	411121.1	04042009	1/6/2009	1,102,500	1114030006030610	Bank Sumsel
4	411121.4	12122009	29/12/09	321,000	400110915081303	Pos PLM
5	411121.4	12122009	29/01/10	354,750	412151509021103	Pos PLM
6	411121.4	12122009	29/01/10	648,000	515130101110500	Pos PLM
7	411121.1	03032009	1/6/2009	500,000	0615080813150915	Pos PLM
8	411121.1	03032009	1/6/2009	1,650,250	0207150701040702	Pos PLM
				17,750,500		

1. PPh Pasal 22 sebesar Rp. 2.866.767,00 (Dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan rincian:

No	JENIS BAYAR	MASA PAJAK	TGL BAYAR	JUMLAH BAYAR (Rp)	NTPN	Nama Bank
1	411122.1	4042009	1/6/2009	27,272	1502110904031110	Mandiri
2	411122.1	4042009	1/6/2009	538,909	1515110410020010	Bank Sumsel
3	411122.1	4042009	1/6/2009	121,363	1400090114151400	Bank Sumsel
4	411122.1	4042009	1/6/2009	134,999	1500041310061510	Bank Sumsel
5	411122.1	4042009	3/4/2009	64,773	112020104001107	Pos PLM
6	411122.1	7072009	24/07/09	67,977	1510030402031210	Pos PLM
7	411122.1	7072009	24/07/09	28,636	602140801040714	Pos PLM
8	411122.9	8082009	7/8/2009	227,272	708111108110109	Pos PLM
9	411122.9	8082009	7/8/2009	34,090	501080513050212	Pos PLM
10	411122.9	12122009	25/01/10	74,318	507121006041205	Pos PLM
11	411122.9	12122009	25/01/10	20,400	702020102021200	Pos PLM
12	411122.9	12122009	25/01/10	68,100	601090613100007	Pos PLM
13	411122.9	12122009	29/01/10	109,000	305080206021107	Pos PLM
14	411122.9	12122009	29/01/10	68,100	1514090800021010	Pos PLM
15	411122.9	12122009	29/01/10	108,500	711141208151108	Pos PLM
16	411122.9	12122009	29/01/10	68,100	1114030108010210	Pos PLM
17	411122.9	12122009	29/01/10	101,200	1303090110081400	Pos PLM
18	411122.9	12122009	29/01/10	51,750	914130500080006	Pos PLM
19	411122.9	12122009	5/1/2010	79,431	1304100703010200	Pos PLM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	411122.9	12122009	6/1/2010	30,700	1409130413020300	Pos PLM
21	411122.9	12122009	6/1/2010	95,454	806040813050404	Pos PLM
22	411122.9	12122009	6/1/2010	40,909	505041410010305	Pos PLM
23	411122.9	12122009	11/1/2010	18,000	607080510030314	Pos PLM
24	411122.9	12122009	11/1/2010	27,272	1112130410020110	Pos PLM
25	411122.9	12122009	11/1/2010	19,772	411011407071512	Pos PLM
26	411122.9	12122009	11/1/2010	177,272	8020200080902	Pos PLM
27	411122.9	12122009	11/1/2010	120,681	600080615130014	Pos PLM
28	411122.9	12122009	11/1/2010	20,809	1112040600091510	Pos PLM
29	411122.9	12122009	11/1/2010	173,386	112110106041204	Pos PLM
30	411122.9	12122009	11/1/2010	148,322	1406100915090100	Pos PLM
				<b>2,866,767</b>		

2. PPh Pasal 23 seluruhnya tidak dilakukan penyeteroran
3. PPN sebesar Rp. 9.898.070,00 (Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah), dengan rincian:

No	JENIS BAYAR	MASA PAJAK	TGL BAYAR	JUMLAH BAYAR (Rp)	NTPN	Nama Bank
1	411211.1	4042009	1/6/2009	899,999	1512100204090000	Bank Sumsel
2	411211.1	4042009	1/6/2009	3,592,727	906130807101308	Bank Sumsel
3	411211.1	4042009	1/6/2009	809,090	1406040811050100	Bank Sumsel
4	411211.1	7072009	24/07/09	453,182	1301110115000210	Pos PLM
5	411211.1	7072009	24/07/09	190,909	1412000701100210	Pos PLM
6	411211.9	12122009	29/01/10	454,500	13110511150506	Pos PLM
7	411211.9	12122009	29/01/10	675,000	1104070401070210	Pos PLM
8	411211.9	12122009	29/01/10	345,000	1403050212151100	Pos PLM
9	411211.9	12122009	29/01/10	727,200	807000315050100	Pos PLM
10	411211.9	12122009	29/01/10	454,500	15080115121107	Pos PLM
11	411211.9	12122009	29/01/10	723,600	302120711061403	Pos PLM
12	411211.9	12122009	11/1/2010	131,818	1414041515011010	Pos PLM
13	411211.9	12122009	11/1/2010	120,000	512120511041315	Pos PLM
14	411211.9	12122009	11/1/2010	181,818	210100512001306	Pos PLM
15	411211.9	12122009	11/1/2010	138,727	104150408041513	Pos PLM
				<b>9,898,070</b>		

- Bahwa sehingga pada Tahun 2009 total pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN yang tidak Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nana Mardiana setorkan adalah Rp. 188.378.360,00 (Seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah), dan yang disetorkan sebesar Rp. 30.515.337,00 (Tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- Bahwa agar setoran pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN terlihat seolah-olah sudah disetorkan ke Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, maka Terdakwa dan saksi Nana Mardiana meminta bantuan kepada saksi Usman Gani yang merupakan Pegawai Kantor Pos Regional III Sumsel-Babel Cabang Palembang dan merupakan tetangga saksi Sana Masni untuk memberikan cap pos pada Surat Setoran Pajak dan lembar resi pos tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Usman Gani telah membantu memberi cap pos pada Surat Setoran Pajak dan lembar resi pos untuk pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang sebanyak 4 (Empat) kali. Setelah saksi Usman Gani memberi bantuan untuk membubuhkan cap pos pada Surat Setoran pajak (SSP) dan lembar resi pos tersebut, maka Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah). Sehingga atas pemberian bantuan oleh saksi Usman Gani atas cap pos pada Surat Setoran Pajak dan lembar resi pos untuk pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN, Terdakwa telah memberi uang seluruhnya sebesar Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah)
- Bahwa selain dari data sistem MP3/MPN dan Informasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat tersebut, tidak dilakukan penyetoran pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang pada Tahun 2009 juga dapat diketahui dari:
  1. Keterangan saksi Ida Sulastri yang merupakan supervisor giro Kantor Pos Pemeriksa Palembang, yang telah menjawab surat konfirmasi mengenai Surat Setoran Pajak atas Nama Wajib Pajak: Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang dari Kanwil DJP Sumsel Babel dengan Nomor Surat : S- 005/WPJ.03/BD.0700/2011 Tanggal 18 Juni 2013 dan telah dijawab melalui surat Kepala Kantor Pos Nomor 3299/PG/Giro/0613, Tanggal 19 Juni 2013, dan Surat Konfirmasi Nomor Surat : S- 287 /WPJ.03/BD.0700/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang telah dijawab melalui surat Kepala Kantor Pos Nomor 3171/PG/Giro/0613, Tanggal 12 Juni 2013. Jawaban surat tersebut didasarkan dari penelitian LHP (Laporan Harian Penerimaan), yang setiap penerimaan setoran pajak yang diterima oleh KPRK dan Kantor Pos Cabang di bawah yang datanya terekam di LHP melalui Sistem MPN yang terhubung secara online di setiap kantor
  2. Saksi Nita Mayasari yang merupakan Teller Bagian Pajak di Bank Mandiri Cabang Sudirman, yang telah menjawab surat konfirmasi mengenai Surat Setoran Pajak atas Nama Wajib Pajak: Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang dari Kanwil DJP Sumsel Babel dengan Surat Nomor : S 288 /WPJ.03/BD.0700/2013 tanggal 05 Juni 2013 yang telah dijawab melalui surat Kepala Cabang Bank Mandiri Nomor 2.sp.psn.cso/261/2013, tanggal 17 Juni 2013. Jawaban surat tersebut didasarkan dari penelitian LHP (Laporan Harian Penerimaan yang setiap penyetoran, datanya

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terekam di LHP melalui Sistem BDS yang terhubung secara online di setiap kantor

- Bahwa saksi Nana Mardiana membuat laporan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) atas pemungutan dan penyetoran pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN, walaupun ada yang tidak dilakukan penyetoran ke Bank Persepsi tersebut, dan dalam laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Terdakwa melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP)
- Bahwa dengan adanya pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN pada tahun 2009 yang tidak Terdakwa bersama-sama saksi Nana Mardiana tidak setorkan tersebut, maka mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 188.378.360,00 (Seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) berdasarkan keterangan ahli Perhitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara yaitu Eric Setiawan

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah didapatkan alat bukti yang cukup bahwa pada saat Tahun 2009, Terdakwa bersama-sama saksi Nana Mardiana tidak melakukan penyetoran sebagian pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang, ke Bank Sumse Babel Cabang Palembang dan Kantor Pos Palembang, yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

***Dengan demikian unsur “Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong atau Dipungut, Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara” telah terpenuhi***

***Ad.4 Selaku Yang Menyuruh Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan, Yang Menganjurkan, Atau Yang Membantu Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan***

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapatkan fakta adanya perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang pada Tahun Tahun 2009, selaku pihak yang melakukan perbuatan pidana berupa ***“Dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN, Yang Telah Dipotong atau Dipungut Pada Badan Kesatuan Bangsa,***



***Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang, Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara".***

Pada Tahun 2009, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selaku pihak yang turut serta melakukan dan selaku pihak membantu saksi Nana Mardiana, dimana ada sebagian pajak tersebut yang merupakan titipan saksi Nana Mardiana, tidak Terdakwa disetorkan ke Bank Persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan yaitu Bank Sumsel Babel Cabang Kota Palembang, BRI Cabang Palembang, Bank Mandiri Cabang Sudirman Palembang, dan Kantor Pos Sumsel Babel Cabang Palembang. Agar setoran pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN terlihat seolah-olah sudah disetorkan ke Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, maka Terdakwa bersama-sama saksi Nana Mardiana meminta bantuan kepada saksi Usman Gani yang merupakan Pegawai Kantor Pos Regional III Sumsel-Babel Cabang Palembang dan merupakan tetangga Terdakwa untuk memberikan cap pos pada Surat Setoran Pajak dan lembar resi pos tersebut. Dalam hal ini Terdakwa selaku orang yang turut serta melakukan dan membantu melakukan, dan saksi Nana Mardiana selaku pihak yang melakukan.

***Dengan demikian unsur "Yang Turut Serta Melakukan dan membantu melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan" telah terpenuhi***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang menghendaki tercapainya tujuan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya ini telah terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara bersama-sama dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara***" sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Pertama** Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, telah diubah dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Oleh karena itu Terdakwa **SANA MASNI BINTIAKHMAD** dapat dipersalahkan serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung yang berdasarkan undang-undang tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian sudah sepatutnya Terdakwa **SANA MASNI BINTI AKHMAD** harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang menghendaki tercapainya tujuan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya ini telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa, maka terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum untuk membayar denda dan berdasarkan pasal 30 KUHP, maka apabila denda tidak dibayar terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya sejak masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) f KUHP, maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Direktorat Jendral Pajak dalam peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan .
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya.

Mengingat, Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang undang No 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SANA MASNI BINTI AKHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara" sebagaimana dakwaan pertama;
1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **SANA MASNI BINTI AKHMAD** dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 5 (lima ) bulan,dan menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa **SANA**

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MASNI BINTI AKHMAD** untuk tahun 2009 2 x (dua kali) Rp. 188.274.427,00 (Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yaitu Rp. 376.548.854,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

2. Menetapkan lamanya terdakwa di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 48 (empat puluh delapan) surat.
  2. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 18 (delapan belas) surat.
  3. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 6 (enam) surat.
  4. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPN atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 20 (dua puluh) surat.
  5. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2009 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) surat.
  6. 1 (satu) bundel Setoran Pajak PPh Pasal 22 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2009 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 23 (dua puluh tiga) surat.
  7. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2008 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 4 (empat) surat.
  8. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PPN atas nama Bendahara Badan Kesbang Pollinmas tahun 2009 NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) surat.

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel SPT Masa PPN Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000 tahun 2009 sebanyak 3 (tiga) set.
- 10.1 (satu) bundel SPT Masa PPh pasal 21 masa 2008 Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 10 (sepuluh) set.
- 11.1 (satu) bundel SPT Masa PPh pasal 21 masa 2009 Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000 sebanyak 3 (tiga) set.
- 12.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban atau SPJ berupa daftar penerima dan tanda terima honor pada Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang dari bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 sebanyak 11 (sebelas) set.
- 13.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban atau SPJ berupa daftar penerima dan tanda terima honor pada Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang dari bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 sebanyak 11 (sebelas) set.
- 14.1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 228b Tahun 2008 tanggal 19 Pebruari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Penerimaan pada KPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta atasan langsungnya Tahun 2008 sebanyak 1 (satu) set.
- 15.1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 076 Tahun 2009 tanggal 15 Januari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Penerimaan pada KPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang serta atasan langsungnya Tahun 2008 sebanyak 1 (satu) set.
- 16.1 (satu) bundel Salinan Surat Kepala Kantor Pos No.3171/PG/ Giro/0613 tanggal 12 Juni 2013, beserta lampiran jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak : BADAN KESBANG POLLINMAS KOTA PALEMBANG, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 1 (satu) set.
- 17.1 (satu) bundel Salinan Surat Kepala Kantor Pos No.3299/PG/Giro/0613 tanggal 19 Juni 2013, beserta lampiran jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak : BADAN KESBANG POLLINMAS KOTA PALEMBANG, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2008 sebanyak 1 (satu) set.

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) bundel Salinan Surat Branch Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. 2.sp.psn.CXO/261/2013, beserta lampiran jawaban konfirmasi Surat Setoran Pajak Atas Nama Wajib Pajak BADAN KESBANG POLLINMAS KOTA PALEMBANG, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 1 (satu) set.
- 19.1 (satu) lembar Pengawasan arus dokumen dan salinan SPT Masa PPh pasal 21 masa 2008, Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 10 (sepuluh) set.
- 20.1 (satu) lembar Pengawasan arus dokumen dan salinan SPT Masa PPh pasal 21 masa 2009, Badan Kesbang Pollinmas Kota Palembang, NPWP : 00.374.267.3-307.000, tahun pajak 2009 sebanyak 3 (tiga) set.
- 21.1 (satu) bundel Salinan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat No: S-1223/WPJ.03/KP.01/2012 tanggal 27 Mei 2010, hal teguran atas Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember 2009 sebanyak 1 (satu) set.
- 22.1 (satu) bundel Salinan Surat Teguran No: S-122/WPJ.03/KP.0103/ 2010, tanggal 26 Agustus 2010 sebanyak 1 (satu) set.
- 23.1 (satu) bundel Salinan data Setoran Pajak berdasarkan sistem MPN Direktorat Jenderal Pajak atas nama Wajib Pajak Bend. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, NPWP : 00.374.267.3-307.000, untuk tahun pajak 2008 dan tahun pajak 2009 sebanyak 1 (satu) set.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang, pada hari **Kamis** tanggal 26 Nopember 2015 oleh kami **Y. Wisnu Wicaksono SH., MH** sebagai Hakim Ketua **Eliwarti SH. MH** dan **J.P.L Tobing SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1407/Pid. Sus/2015/PN. Plg tanggal 14 September 2015 Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal 1 Desember 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Barto SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Viktor SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang di hadiri oleh terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua tersebut,**

**Eliwarti SH. MH**

**Y. Wisnu Wicaksono SH., MH**

**J.P.L Tobing SH., MHum**

**Panitera Pengganti**

**Barto, SH**

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56